

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan meninggal dunia, dan tanah merupakan salah satu sumber daya yang menjadi kebutuhan dan kepentingan semua orang, badan hukum, dan sektor-sektor pembangunan.

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. *Pertama*, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. *Kedua*, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat. *Ketiga*, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. *Keempat*, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah¹. Karena makna yang multidimensional tersebut ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun apabila hak-haknya dilanggar.

Sangat berartinya tanah bagi kehidupan manusia dan bagi suatu negara dibuktikan dengan diaturnya secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa “Bumi dan Air

¹ Heru Nugroho, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Surakarta: Muhamadyah University Pres, 2001, hlm.237

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan Pasal ini kemudian menjadi landasan konstitusional bagi pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Pokok Agraria melihat tanah sebagai bagian dari bumi tidak membedakan pengertian antara “bumi” dan “tanah”. “Bumi” dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria mengatur bahwa: “Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada dibawah air”. Pasal ini memberikan penjelasan pengertian “bumi”, yaitu meliputi permukaan bumi (yang kemudian disebut dengan tanah) berikut apa yang ada dibawahnya (tubuh bumi) serta yang berada di bawah air. Selanjutnya pengertian “tanah” ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria bahwa: “atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.

Hubungan manusia dengan tanah dalam hukum adat bersifat *kosmis-magis-religius* (hukum adat yang selalu berkaitan dengan

persoalan magis dan spiritualisme atau kepercayaan atas roh-roh nenek moyang), artinya hubungan ini tidak hanya antara individu dengan tanah saja tetapi juga antar kelompok anggota masyarakat suatu perseketuan adat (*rechtsgemeenschap*) di dalam hubungan dengan hak ulayat.² Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hukum positif hukum tanah nasional mengakui tanah hak ulayat, yang ketentuan pengakuannya dituangkan dalam Pasal 3 yang berbunyi: “dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itu dalam hukum agraria yang baru. Sebagaimana diketahui biarpun menurut kenyataan hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula di dalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah hak tersebut diakui secara resmi di dalam undang-undang, dengan akibat bahwa di dalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria hak ulayat itu pada zaman penjajahan dulu sering kali diabaikan. Berhubung dengan disebutkan hak ulayat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang pada hakekatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan,

² Jhon Salindeho, *Manusia Tanah Hak dan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994 hlm. 33

sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan.

Berpegang pada konsep yang bersumber pada Hukum Adat, Maria Sumardjono memberikan kriteria penentu eksistensi hak ulayat yang didasarkan pada adanya 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi secara stimulan yakni:³

1. Subjek hak ulayat, yaitu masyarakat hukum adat dengan karakteristik tertentu
2. Objek hak ulayat, yakni tanah yang terletak dalam suatu wilayah dan merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat sepanjang masa. (*lebensraum*).
3. Adanya kewenangan tertentu masyarakat Hukum Adat dalam mengelola tanah wilayahnya, termasuk menentukan hubungan yang berkenaan persediaan, peruntukan, dan pemanfaatan serta pelestarian tanah wilayah tersebut. Sengketa tanah yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat antara lain disebabkan adanya perebutan hak atas tanah yang mengakibatkan rusaknya keharmonisan hubungan sosial. Di dalam masyarakat Hukum Adat sering terjadi sengketa mengenai tanah-tanah adat termasuk tanah ulayat.

Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur masih terdapat tanah-tanah adat (*Rai Manaran*) yang dalam Undang-Undang Pokok Agraria disebut Tanah Ulayat yang dalam kenyataannya sering menimbulkan sengketa dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hampir di setiap daerah yang terdapat sengketa tanah ulayat di wilayah ini segenap pihak menangani dengan berbagai cara. Cara penyelesaian yang ditempuh selama ini adalah melalui Kepala Adat (Ama Na'i Adat). Secara umum, masyarakat Dualasi masih patuh terhadap aturan-aturan Hukum Adat dan hal itu dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

³ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanian, Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, 2005, hlm.65

Hukum tanah ulayat yang dikemukakan di sini dari data penelitian oleh penulis melalui wawancara awal tanggal 24 Februari 2019 dengan salah seorang Kepala Suku adalah bahwa sengketa Tanah Adat pada suku *Mahakbas*, di *Desa Dualasi, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu*, yang merupakan salah satu Suku di Kabupaten Belu. Kasus yang terjadi di suku *Mahakbas* adalah sengketa tanah Suku yang terjadi yaitu antara suku *Mahakbas* dan Suku *Uma Leon*. Dalam kasus tersebut Suku *Mahakbas* mengklaim bahwa Tanah Adat tersebut yang dalam sejarah bahwa, tanah Suku itu milik Suku *Mahakbas*. Konon pada zaman dahulu, Wilayah tersebut hanya meliputi satu Desa Saja yang disebut Desa Lasiolat, dan dusun-dusun di Wilayah itu dibagikan menjadi wilayah *Dato*. Pada waktu itu Suku *Mahakbas* menempati wilayah Desa Lasiolat dan menguasai Tanah Suku tersebut, dalam perjalanan Suku *Mahakbas* pindah domisil ke Dato Bei Koti, dan pada saat pindah, suku *Mahakbas* memberikan kuasa kepada saudaranya yang menetap di wilayah itu yaitu Suku *Uma Tohe* untuk menjaga dan menggarap di Tanah Suku tersebut. Ketika itu saudara dari suku *Uma Tohe* menikah dengan seorang gadis dari Suku *Uma Leon*, dan mereka menempati tanah Suku tersebut dan menggarap tanah itu secara turun temurun sampai pada anak cucu mereka sampai sekarang yang kurang lebih 64 Tahun. Setelah 64 tahun Silam Suku *Mahakbas* kembali dan ingin mengambil kembali tanah Suku itu karena dalam sejarahnya tanah yang sekarang digarap itu adalah peninggalan dari nenek moyangnya Suku *Mahakbas*. Suku *Mahakbas* merasa sangat tidak puas karena yang

menggarap itu adalah Suku *Uma Leon*. Saat itu juga konflik mulai terjadi, dan dari Suku *Uma Leon*, tetap mengakui kalau tanah Suku itu milik Suku *Mahakbas*, namun Suku *Uma Leon* tersebut tetap pada prinsipnya yaitu bahwa mereka menggarap tanah tersebut karena merupakan warisan dari leluhur yang pernah menikah dengan salah seorang dau Suku *Uma Tohe* dan mereka sudah menggarap dan membayar pajak selama ini.

Masyarakat Adat di Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu tepatnya di Desa Dualasi mempunyai tradisi apabila terjadi suatu sengketa adat maka hakim adat yang oleh masyarakat setempat yang dikenal dengan istilah “*Ama Na’i Adat*” yang mempunyai peranan dalam penyelesaian sengketa adat yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Masyarakat adat harus mentaati aturan-aturan yang telah disepakati. Aturan tersebut dibuat untuk mencegah pertikaian antara berbagai persekutuan masyarakat adat yang ada di desa tersebut. Dalam kenyataannya masih saja terjadi sengketa antara anggota masyarakat adat maupun berbagai persekutuan adat untuk mendapatkan hak milik atas tanah.

Bertolak dari latar belakang yang dipaparkan di atas, calon peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul : **“PERANAN ‘*AMA NA’I ADAT*’ DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT ANTARA SUKU MAHAKBAS DENGAN SUKU UMA LEON DI DESA DUALASI, KECAMATAN LASIOLAT, KABUPATEN BELU.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan ‘Ama Na’i Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Antara Suku Mahakbas dengan Suku Uma Leon di Desa Dualasi, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu ?
2. Hambatan-Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat antara *Suku Mahakbas* dengan *Suku Uma Leon*

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Peranan ‘Ama Na’i Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Antara Suku Mahakbas dengan Suku Uma Leon di Desa Dualasi, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu.

1. Manfaat

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi penambahan literatur di bidang hukum adat demi memperluas pengetahuan hukum bagi kaum akademisi.

b. Secara Praktis

1. Bagi Masyarakat di Desa Dualasi

Sebagai pengetahuan untuk mengetahui Peranan ‘Ama Na’i Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Antara Suku Mahakbas dengan Suku Uma Leon dan sebagai pembelajaran bagi generasi yang akan datang.

2. Bagi Pemerintah Desa Dualasi dan Pemerintah Kecamatan Lasiolat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil kebijakan dalam masalah pertanahan khususnya mengenai penyelesaian sengketa tanah adat.

3. Bagi Fakultas Hukum UNWIRA Kupang

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa fakultas hukum dan menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian-penelitian yang mengenai Hukum Tanah Adat.

4. Bagi kedua Suku yang Bersengketa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul atau dihadapi dalam masalah pertanahan khususnya Sengketa tanah suku antara suku Mahakbas dan suku Uma Leon.

5. Bagi penulis

Hasil penelitian bermanfaat bagi penulis agar mendapat pengetahuan dan gambaran tentang bagaimana peranan *Ama Na'i Adat* dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Desa Dualasi Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu.

1.4 Kerangka Pemikiran

Untuk memberikan batasan-batasan yang jelas pada konsep-konsep yang masih bersifat abstrak dari variabel-variabel pokok permasalahan dari penelitian, maka penulis mencoba untuk menyempitkan hal-hal abstrak tersebut dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

1) Definisi Peranan

Menurut *Soerjono Soekanto*,⁴ peranan diartikan sebagai suatu aspek yang diambil atau/datang dari/lahir dari kedudukannya (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan atau ia berperan.

Adapun unsur-unsur dari peranan adalah sebagai berikut:⁵

- 1) Peranan yang sebenarnya dilakukan (Actual Rule) bermakna bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh seseorang karena kedudukannya yang tepat (oleh pemegang peran) dengan pelaksanaan peranan, sesuai dengan asspa yang telah diatur dan dipercayakan kepadanya untuk diperankan.
- 2) Peranan
- 3) Ideal (Ideal Rule) bermakna bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh seseorang tepat sasaran dan tepat guna sosial dengan kondisi dan kebutuhan yang ada, entah peranan tersebut telah diatur atau belum diatur.
- 4) Peranan Seharusnya (Expected Rule) merupakan peranan yang wajib dibedakan oleh seseorang sesuai dengan kemakmuran sendiri.

Dari ketiga peranan di atas unsur peranan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peranan yang sebenarnya dilakukan (Actual Rule), karena objek penelitian ini adalah Peranan “*Ama*

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Grafindo, 2012, hlm. 212

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Edisi I, Jakarta: Grafindo Persada, 2007, hlm. 20

Na'i Adat” dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat antara *suku mahakbas* dengan *suku uma leon* di Desa Dualasi, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu ini yang melakukan hak dan kewajiban karena kedudukannya yang tepat yang sudah diatur dan dipercayakan kepadanya untuk diperankan.

2). Peranan Kepala Adat

Menurut Soepomo, pengertian kepala adat adalah sebagai berikut “ Kepala Adat adalah bapak masyarakat, dia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan.”⁶

Dengan demikian kepala adat bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas Kepala Adat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Tidak ada suatu lapangan pergaulan hidup di dalam badan persekutuan yang tertutup bagi Kepala Adat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir batin untuk menegakkan hukum. Kepala Adat di dalam segala tindakannya dan dalam memegang adat itu ia selalu memperhatikan perubahan-perubahan. Adanya pertumbuhan hukum, sehingga di bawah pimpinan dan pengawasan Kepala Adat yang sangat penting pekerjaan di lapangan atau sebagai hakim perdamaian desa. Apabila ada

⁶ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979, hlm. 45

perselisihan atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka Kepala Adat bertindak untuk memulihkan perdamaian adat, memulihkan keseimbangan di dalam suasana desa serta memulihkan hukum. Jika diselidiki peranan Kepala Adat dalam masyarakat memang banyak yang meminta keterlibatan Kepala Adat untuk menyelesaikan masalah, baik menyangkut masalah hidup maupun yang berhubungan dengan kematian. Akan tetapi yang lebih penting peranan Kepala Adat adalah menjaga keseimbangan lingkungan hidup satu dengan yang lainnya, agar dalam masyarakat tetap tercipta kerukunan dan kedamaian. Oleh karena itu dimana adanya gangguan keseimbangan dalam masyarakat harus dicegah dan dipulihkan kembali, baik dengan cara pembayaran, berupa materil maupun imateril.⁷

Soepomo dalam buku karangannya yang berjudul *“Bab-Bab Tentang Hukum Adat”* mengatakan bahwa Kepala Adat senantiasa mempunyai peranan dalam masyarakat dan peranan tersebut adalah sebagai berikut :⁸

1. Kepala Adat mempunyai peranan sebagai hakim perdamaian yang berhak menimbang berat ringannya sanksi yang harus dikenakan kepada anggota masyarakat yang bersengketa.

⁷ Seobakti Poespanoto K. Ng, *Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramitha. Cetakan ke-6, 1981. hlm. 225

⁸ Soepomo, *op.cit.* hlm. 112

2. Untuk membetulkan hukum adat yang dilanggar oleh masyarakat. Pembetulan bermaksud mengembalikan citra hukum adat, sehingga dapat ditegakkan keutuhannya. Misalnya bila terjadi sengketa pertanahan sehingga hubungan menjadi rusak.
3. Untuk memutuskan dan menetapkan peraturan hukum adat sebagai landasan bagi kehidupan masyarakat. Adapun keputusan tersebut mempunyai tujuan agar masyarakat dapat melaksanakan perbuatan selalu sesuai peraturan yang telah diputuskan.

Disamping peranannya seperti dikemukakan di atas, ia sekaligus berperan sebagai media informasi adat untuk memasyarakatkan adat dan hukum adat, sehingga masyarakat mengerti, memahami, dan mentaati terhadap hukum adat yang berlaku.

3). Peran *Ama Na'i Adat*

Apabila ada sengketa tanah ulayat yang sudah diserahkan penyelesaian lewat *Ama Na'i Adat*, maka sudah menjadi kasus sengketa yang besar. Adapun Penyelesaian adat untuk sengketa tanah adat antara Suku Mahakbas dengan Suku Uma Leon di Desa Dualasi Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu, adalah sebagai berikut:

- a. *Ama Na'i Adat* memanggil para pihak yang bersengketa ke persidangan adat. Tujuan pemanggilan tersebut adalah untuk mendengar permasalahannya dari kedua belah pihak.
- b. *Ama Na'i Adat* memanggil para saksi. Untuk mendengarkan kesaksian dari para saksi untuk memperkuat pembuktian terhadap keterangan dari para pihak.
- c. Proses Musyawarah. Peranan *Ama Na'i Adat* yaitu sebagai juru penengah mulai mempersiapkan musyawarah di tempat yang dipilih dan pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan undangan yang telah diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah adat.
- d. Putusan. Apabila semua tahap sudah dilalui maka kesempatan berikutnya diberikan kepada *Ama Na'i Adat* untuk menyampaikan pendapat berdasarkan keahliannya. *Ama Na'i Adat* memutuskan dan menetapkan peraturan hukum adat yang mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta menciptakan kerukunan.

4). Penyelesaian Sengketa Adat

Dalam masalah-masalah adat yang terjadi di Negara kita ini, kita masih melihat adanya dasar untuk mendamaikan perselisihan yang telah terjadi antara para warga dari masyarakat setempat.

Hukum Adat sebagai salah satu sistem hukum yang memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa.

Hukum Adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lainnya. Hukum Adat lahir dan berkembang di dalam masyarakat dan tersusun serta terbangun di atas nilai, kaidah, norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat Adat. Masyarakat adat yang berasal dari nilai, pola pikir dan norma telah melahirkan ciri masyarakat hukum adat. Imam Sudiyat menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat memiliki ciri religius, komunal, demokrasi, mementingkan nilai moral spritual, dan bersahaja atau sederhana.

Masyarakat adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat, karena dalam musyawarah akan ada kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam sengketa Adat biasanya menggunakan jalur mediasi, dan didasarkan atas asas rukun, patut, dan laras.

Penyelesaian sengketa menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan penilaian ahli. Mediasi ialah salah satu cara yang digunakan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Suku Oleh Kepala Adat *Suku Mahakbas dan Suku Uma Leon* di desa Dualasi.

5). Masyarakat

Koentjaraningrat berpendapat bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi atau bergaul satu dengan yang lainnya dengan ikatan pada pola tingkah laku yang khas dalam semua faktor kehidupan kesatuan itu. Pola khas tersebut menjadi adat istiadat yang khas dengan sisten norma sebagai pengikatnya. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 menyatakan warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dangan keputusan atau tindakan.

Berbeda pengertian masyarakat dan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan berlaku bagi semua anggotanya. Pasal 1 angka 10 peraturan Menteri Agraria atau kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: “masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.”

1.5 METODE PENELITIAN

1). Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris dimana untuk mengkaji hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kenyataannya di masyarakat atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta yang berkaitan dengan berlakunya hukum di suatu masyarakat.⁹ Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang tujuannya adalah untuk memperoleh data hukum secara empiris atau memandang hukum sebagai kenyataan, sosial dan kultur di masyarakat.

2). Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan, objek atau masalah yang diteliti.¹⁰

3). Aspek-Aspek yang Diteliti

Peranan '*Ama Na'i Adat*' Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Antara *Suku Mahakbas* Dengan *Suku Uma Leon* Di

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hlm.24

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm.7

Desa Dualasi, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu dengan indikator sebagai berikut :

- a. *Ama Na'i Adat* memanggil para pihak yang bersengketa ke persidangan adat. Tujuan pemanggilan tersebut adalah untuk mendengar permasalahannya dari kedua belah pihak.

Klasifikasi :

- 1) Dilakukan
- 2) Tidak dilakukan

- b. *Ama Na'i Adat* memanggil para saksi. Untuk mendengarkan kesaksian dari para saksi untuk memperkuat pembuktian terhadap keterangan dari para pihak.

Klasifikasi :

- 1) Dilakukan
- 2) Tidak dilakukan

- c. Proses Musyawarah. Peran *Ama Na'i Adat* alah sebagai juru penengah mulai mempersiapkan musyawarah di tempat yang dipilih dan pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan undangan yang telah diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah adat.

Klasifikasi :

- 1) Dilakukan

2) Tidak dilakukan

d. Putusan. Apabila semua tahap sudah dilalui maka kesempatan berikutnya diberikan kepada *Ama Na'i Adat* untuk menyampaikan pendapat berdasarkan keahliannya. *Ama Na'i Adat* memutuskan dan menetapkan peraturan hukum adat yang mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta menciptakan kerukunan.

Klasifikasi :

1) Dilakukan

2) Tidak dilakukan

4). Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan mewawancarai narasumber. Calon peneliti melakukan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui study dokumen. Sumber data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹¹

¹¹ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 30

5). Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Dualasi, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu.

6). Populasi, Sampel, dan Responden

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu Tokoh Adat yang terdiri dari *Ama Na'i Adat* dari 2 suku sejumlah 2 orang.

b. Sampel

Penelitian ini tidak menggunakan sampel karena populasi yang ingin diteliti terjangkau.

c. Responden

Yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah Tokoh Adat yang terdiri dari:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| a) Ama Na'i Adat (Kepala Adat) | :2 orang |
| b) Kepala Desa Dualasi | :1 orang |
| c) <u>Dato</u> | <u>:2 orang</u> |
| d) Jumlah | :5 orang. |

7). Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung

antara peneliti dan narasumber, dengan menggunakan panduan wawancara.¹²

- b. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud tertulis atau gambar dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, arsip, hasil-hasil penelitian.¹³ Berkaitan dengan hal ini, dokumen yang penulis kutip ialah: buku, jurnal, dan modul yang berkaitan dengan penelitian ini.

8). Pengolahan Data

Pengolahan data dari hasil penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan data-data yang diperoleh dari hasil :

- a. Editing yaitu memeriksa dan meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh untuk menjamin pertanggung jawabannya.
- b. Coding yaitu Usaha mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan macamnya dimana peneliti memberikan code pada masing-masing jawaban yang memudahkan pengolahan data.
- c. Tabulasi yaitu menyusun dan mengumpulkan data yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel.

9). Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisi

¹² Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm.24

¹³ Amirudin, *Op.cit.*, hlm.30

secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.¹⁴

¹⁴ Ronny Hanitijio Soemitro, *Op.cit.*, hlm.116